



PENETAPAN

Nomor 2445/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Santu bin Lahabe, tempat tanggal lahir Panyula, 01 Juli 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Lingkungan Awassalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

Sahidah binti Jasuli, tempat tanggal lahir Panyula, 01 Juli 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Awassalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 22 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 2445/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Januari 1994 di Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang

Hal.1 dari 5 hal. Pen. No. 2445/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Barat, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Nawir dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasuli dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Burhanuddin dan Dg.Pasolong, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan Awassalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama :

- a. Melina Asmawanti binti Santu, umur 23 tahun.
- b. Zaskia Asmiranda binti Santu, umur 12 tahun.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama.

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Santu bin Lahabe**) dengan Pemohon II (**Sahidah binti Jasuli**) yang dilaksanakan pada bulan Januari 1994 di Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal.2 dari 5 hal. Pen. No. 2445/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Januari 1994 di Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jasuli, dinikahkan oleh imam

Hal.3 dari 5 hal. Pen. No. 2445/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



setempat bernama H. Nawir dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Burhanuddin dan Dg. Pasolong dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan para Pemohon tidak punya hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta keduanya berstatus jejak dan janda cerai hidup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan maka para Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan isbat nikahnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Hal.4 dari 5 hal. Pen. No. 2445/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Dra. Siarah, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr Siarah.,M.H.

Drs. Makmur,M.H.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)